



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 63/TIK.04-BA/3374/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Yohanes B.Chrismayoga

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 39 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	SEMARANG TENGAH	15	21.162	23.888	45.050
2	SEMARANG UTARA	9	4.514	46.127	89.641
3	SEMARANG TIMUR	10	25.534	27.969	53.503
4	GAYAMSARI	7	25.790	27.304	53.094
5	GENUK	13	45.364	46.009	91.373
6	PEDURUNGAN	12	71.576	75.991	147.567
7	SEMARANG SELATAN	10	24.406	26.609	51.015
8	CANDISARI	7	27.791	30.081	57.872
9	GAJAHMUNGKUR	8	21.120	22.787	43.907
10	TEMBALANG	12	68.938	72.493	141.431
11	BANYUMANIK	11	50.629	56.129	106.758
12	GUNUNGPATI	16	36.742	38.063	74.805
13	SEMARANG BARAT	16	55.646	59.900	115.546
14	MIJEN	14	29.424	30.634	60.058
15	NGALIYAN	10	53.665	54.771	108.436
16	TUGU	7	12.312	12.528	24.840
TOTAL		177	613.613	651.283	1.264.896

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG

ttd.
 AHMAD ZAINI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
 Masyarakat



Yohanes B. Chrismayoga